

LAPORAN KINERJA (LKj)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2020



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Jl. Kidemang Wonopawiro, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul

LAPORAN KINERJA (LKj)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmatdan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 ini dapat disusun dengan baik, meskipun tentu masih banyak kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada beberapa regulasi, yaitu : pertama; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kedua; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kedua;, Ketiga; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengemban amanat UndangUndang Dasar 1945 khususnya pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja, KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai Satuan Kerja yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berupaya melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Gunungkidul 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 dimaksudkan sebagai wujud nyata pelaksanaan dari Good Governance yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul selama tahun anggaran berjalan.

KPU Kabupaten Gunungkidul memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome.

Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LK KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul pada khususnya. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT, Amin.

Wonosari, Februari 2021
Ketua KPU
Kabupaten Gunungkidul

Ahmadi Ruslan Hani

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020, Capaian kinerja (performance results) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan PK (Perjanjian Kinerja) Tahun 2020 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

KPU Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2020 melalui Perjanjian Kinerja, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.

Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan yang menghambat capaian kinerja sepanjang Tahun Anggaran 2020 yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dan memerlukan tindak lanjut adalah :

1. KPU Kabupaten Gunungkidul merupakan instansi vertikal, sebaiknya dalam hal pengelolaan anggaran tidak hanya bersifat Top Down namun perlu didorong menggunakan system Bottom Up;
2. Penyusunan Resntra tidak ideal dan masih memerlukan revisi (review) yang disebabkan salah satunya belum adanya buku panduan dan atau pedoman teknis penyusunan renstra.
3. Perlunya pembahasan bersama untuk mensinkronkan antara Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, DIPA dan Laporan Kinerja , baik ditingkat KPU RI sampai dengan KPU Kabupaten /Kota.

DAFTAR ISI

Uraian	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi.....	8
Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2020-2024	15
B. Rencana Kinerja Tahunan	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	18
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020	25
Bab IV PENUTUP	
Penutup.....	26
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
2. Data Tabel Rencana Aksi Kinerja dan Kegiatan Tahun 2020	
3. Data Tabel Laporan Kinerja Tahun 2020.	
4. Data Tabel Realisasi Anggaran dan Fisik Tahun 2020	

BAB I

PENDAHULAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Gunungkidul atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah,

kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul selama Tahun Anggaran 2020. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2020 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama pada ketentuan pasal 12 menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarki, dimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Secara hierarkis tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 12 UU Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten / Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam wilayah kerjanya;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi ;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati;

- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari P P K dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. melaporkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- t. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;

- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 18 Maret 2019 dan untuk lebih mengefektifkan kerja KPU Kabupaten Gunungkidul, maka dibentuk alat kelengkapan, berupa divisi-divisi, Kelompok Kerja atau tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Divisi dibentuk untuk memudahkan dan memfokuskan pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Gunungkidul. Setiap divisi mempunyai mitra kerja dengan subbag-subbag pada Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul yang berhubungan dengan kegiatan divisi.

Adapun Divisi yang dibentuk terdiri dari 5 (lima) divisi yang masing-masingnya dipimpin oleh satu orang anggota KPU Kabupaten Gunungkidul, yaitu:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan;

Adapun tugas masing-masing divisi sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik

Mempunyai tugas terkait kebijakan :

- a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- b. protokol dan persidangan;
- c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
- f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, sertadistribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

Mempunyai tugas terkait kebijakan :

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga;
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber dayamanusia;
- i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangansumber daya manusia;
- k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Mempunyai tugas terkait kebijakan:

- a. menjabarkan program dan anggaran;
- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;

- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. pengelolaan dan penyajian nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Mempunyai tugas terkait kebijakan :

- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye; dan
- g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.


5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Mempunyai tugas terkait kebijakan :


- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. pengawasan dan pengendalian internal;
- e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Selanjutnya Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Komisioner KPU Kabupaten Gunungkidul



Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul



Gambar 1.2 :

Nama Ketua/Anggota dan Pembagian Divisi KPU Kabupaten Gunungkidul

No	Nama	Jabatan
1	Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd, M.Pd.Si	Ketua KPU Kab. Gunungkidul (Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik)
2	Andang Nugroho, S.Pd.I , M.I.P	Anggota (Divisi Teknis Penyelenggaraan)
3	Supami, S.Sos	Anggota (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia)
4	Asih Nuryanti, S.S	Anggota (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)
5	Rohmad Qomarudin, S.Pd.I	Anggota (Divisi Hukum dan Pengawasan)

Tabel 1.2

Nama dan Jabatan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul

Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
Drs. BUDI HARTONO, SH.	Pembina Tingkat I IV/b	Sekretaris KPU Gunungkidul
GUNANTORO, S.IP.	Penata Tingkat I III/d	Kasubag Teknis, Pemilu dan Hupmas
PRAPTONO, S.IP.	Penata Tingkat I III/d	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
AGUNG PRIHATIONO M, SH,MM.	Penata Tingkat I III/d	Kasubag Hukum
R. ANDREY KESUMA K, SH,MM.	Penata III/c	Kasubag Program dan Data
SUWARDI	Penata Muda Tingkat I III/b	Staf Sub. Bag Keuangan, Umum dan Logistik
SUGITO, S.IP.	Penata Muda Tingkat I III/c	Staf Sub. Bag Hukum
HARRY PRASETIYO, S.Kom.	Penata Muda Tingkat I III/c	Staf Sub. Program dan Data
GALUH ESTIROCH, SE.	Penata Muda Tingkat I III/c	Staf Sub. Program dan Data
WAHYUNINGSIH, S.Sos	Penata Muda III/b	Staf Sub. Bag Keuangan, Umum dan Logistik
M. MAKMURI T. A.Md	Penata Muda III/a	Staf Sub. Bag Keuangan, Umum dan Logistik

Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
DIDIK HERU P. A.Md	Penata Muda III/a	Staf Sub. Bag Keuangan, Umum dan Logistik
JOKO TRIWIBOWO, A.Md.	Pengatur Tingkat I III/a	Staf Sub. Bag Keuangan, Umum dan Logistik
SURATMAN	Pengatur Muda II/b	Staf Sub. Bag Keuangan, Umum dan Logistik
WIDODO	Pengatur Muda II/b	Staf Sub. Bag Keuangan, Umum dan Logistik
PRANOTO	Penata Muda Tingkat I III/b	Staf Sub. Bag Teknis, Pemilu dan Hupmas
AGUNG PRASETYO	-	Tenaga Kontrak
SUGIHARTONO	-	Tenaga Kontrak
IKA SARI SUGESTY, SE.	-	Tenaga Kontrak
SRI MURYANI	-	Tenaga Kontrak

TAUFIK RACHMAN	-	Tenaga Kontrak
MITA LASMIASIH	-	Tenaga Kontrak
ARISKA RESTI RAHAYU	-	Tenaga Kontrak
M. HAEDAR ZHAFRAN H, S.Kom	-	Tenaga Teknis
YANUAR HENDRA PRADHANA, SE	-	Tenaga Teknis
AYUNDA HABIBA MUSTAFA, S.T.P	-	Tenaga Teknis
MUKHLIS AHMAD FAUZI, S.KOM	-	Tenaga Teknis
FARISKA ISNAENI, S.IP	-	Tenaga Teknis

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam Penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Gunungkidul secara garis besar terdiri dari :

1. Komisioner sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua yang merangkap menjadi anggota dan 4 (empat) anggota;
2. Pegawai Negeri Sipil dengan status diperbantukan (DPK) yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang berjumlah 3 orang;
3. Pegawai Negeri Sipil dengan status pegawai Organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 12 orang;
4. Pegawai dengan Status Honorer dan Tenaga Teknis yang berjumlah 12 orang.

Berdasarkan tingkat/jenjang pendidikan Komisioner dan Pangkat/Golongan, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.3 :

Tingkat/Jenjang Pendidikan Komisioner, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak dan Tenaga Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

Jenjang Pendidikan	Komisioner	PNS	Honorer	Tenaga Teknis
S3/Doktoral	-	-	-	-
S2/Paska Sarjana	2	1	-	-
S1/Sarjana	3	10	1	5
Diploma/Sederajat	-	1	-	-
SLTA/Sederajat	-	3	6	-
SLTP/sederajat	-	-	-	-
SD/sederajat	-	-	-	-

Tabel 1.4 :

Pangkat/Golongan PNS di Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul.

Pangkat/Golongan	Jumlah
Pembina Utama IV/e	-
Pembina Utama Madya IV/d	-
Pembina Utama Muda IV/c	-
Pembina Tingkat I IV/b	1
Pembina IV/a	-
Penata Tingkat I III/d	3
Penata III/c	4
Penata Muda Tingkat I III/b	2
Penata Muda III/a	3
Pengatur Tingkat I II/d	-
Pengatur II/c	-
Pengatur Muda Tingkat I II/b	2
Pengatur Muda II/a	-
Juru Tingkat I I/d	-
Juru I/c	-
Juru Muda Tingkat I I/b	-
Juru Muda I/a	-

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 9 Juni 2016 tentang Pemetaan pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota, maka komposisi PNS Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul belum mencukupi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENSTRA KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2020 - 2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/Kpu/IV/2020 Tentang Rencana Strategis KPU RI Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024, dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Gunungkidul telah menyusun Rencana Strategis KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024.. Dalam Renstra tersebut mencakup beberapa hal, antara lain :

1. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah :

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JRDIAL

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, maka misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
5. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
6. Menyusun Pedoman Teknis di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
8. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
9. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. Terwujudnya KPU Kabupaten Gunungkidul yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi dan pemilu di Kabupaten Gunungkidul;
4. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam Renstra, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan;
 - b. Persentase pengelolaan Logistik Pemilu yang akuntabel;
 - c. Persentase dukungan teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan;
2. Meningkatnya Validitas Data Pemilih, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian (SDM) penyelenggara Pemilu;
 - b. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - c. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi Peserta Pemilu;
 - d. Persentase ketepatan waktu dalam pemetaan dan penataan daerah pemilihan;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten;

- f. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan;
 - g. Persentase penyerapan anggaran;
 - h. Persentase pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - i. Persentase pengelolaan BMN yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan
 - b. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan Pedoman Teknis;
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam lampiran.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020, pada tanggal 8 Januari 2020 KPU Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2020. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan Kinerja/kesepakatan Kinerja/PK untuk mewujudkan target Kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh setiap unit kerja.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul disusun berdasarkan tahapan :

1. Persiapan

Pada tahap ini dilakukan penelaahan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun Perjanjian Kinerja.

2. Identifikasi

Berdasarkan hasil penelaahan Rencana Kinerja Tahunan dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kemudian dilakukan identifikasi Rencana Kinerja Tahunan sebagai dasar penetapan Perjanjian Kinerja.

3. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan ke dalam formulir/naskah penyusunan Perjanjian Kinerja yang mengalami perubahan sebanyak tiga kali, baik Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul dengan dilampiri Perjanjian Kinerja Tahunan yang memuat anggaran untuk 3 program utama, yaitu :

Tabel 2.5:

Anggaran per Program Tahun 2020 Berdasarkan DIPA Revisi Terakhir

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Rp. 2.799.700.000
3	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 43.538.877.000
TOTAL ANGGARAN		Rp. 46.338.577.000

Adapun Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Cara Mengukur dan Definisi Indikator Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target dan Definisi Indikator Kinerja Komisioner KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Definisi Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77.5 %	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan 2020 sebanyak 80,16 %
		Persentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan	100 %	Persentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan tercapai 100 %

		Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100 %	KPPS menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas
		Persentase pengelolaan Logistik Pemilu yang akuntabel	100 %	pengelolaan Logistik Pemilu yang akuntabel
		Persentase dukungan teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 %	Persentase 100 % untuk dukungan teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan
2	Meningkatnya Validitas Data Pemilih	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian (SDM) penyelenggara Pemilu	100 %	ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian (SDM) penyelenggara Pemilu
		Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0.1 %	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Tahapan Pemilihan 2020 sebanyak 0 %
		Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100 %	ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tercapai 100%
		Persentase penyerapan anggaran	75 %	penyerapan anggaran Hibah Tahun 2020 tercapai 84,07 %
		Persentase pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	50 %	prosentase pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tercapai 50 %
		Persentase pengelolaan BMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	Persentase pengelolaan BMN yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan tahun 2020 tercapai 100%
3	Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan	Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%	Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan Tahapan

				Pemilihan 2020 tercapai 100 %
		Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi teknis	100%	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi teknis Tahapan Pemilu 2020 tercapai 100%

Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target dan Definisi Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Definisi Indikator Kinerja
1	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu	Prosentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota	1 Lap.	Prosentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota
		Jumlah data serta dokumen Pemilu, dan Pemilukada	1 Lap.	Jumlah data dan dokumen hasil Pemilihan 2020
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	1 Lap.	Menghitung Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada
		Terfasilitasinya Pemungutan Suara	1 Keg.	Terfasilitasinya Pemungutan Suara
		Terfasilitasinya Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	1 Keg.	Terfasilitasinya Rekapitulasi dan Penghitungan Suara
		Terfasilitasinya Penetapan Hasil Pemilu	1 Keg.	Terfasilitasinya Penetapan Hasil Pemilu
2	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Pencatatan BMN ke aplikasi SIMAK	1 Lap.	Pencatatan BMN ke aplikasi SIMAK sudah benar
3	Meningkatnya kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu dan Pemilihan	Penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	2 Keg.	informasi,publikasi,sosialisasi pada Pemilu/Pemilihan ditampilkan di media publikasi

		Penyampaian informasi dan publikasi tahapan pencalonan Pemilu	1 Keg.	Penyampaian informasi dan publikasi tahapan pencalonan Pemilu
4	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	1 Lap.	pengelolaan dokumen produk hukum dilaksanakan dengan baik
5	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	1 Lap.	Penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
6	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Lap. ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik	1 Lap.	Ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik
7	Terlaksananya fasilitasi badan adhoc tingkat kecamatan	Jumlah badan adhoc tingkat kecamatan yang terfasilitasi	18 Unit	Kebutuhan Operasional Badan adhoc tingkat PPK terpenuhi
8	Terlaksananya fasilitasi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	Jumlah petugas KPPS yang terfasilitasi	1 Lap.	Kebutuhan Operasional KPPS terpenuhi
9	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Lap. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Lap.	Tersedianya Lap. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
10	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Pemilu	Persentase ketersediaan data yang akurat mengenai informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu	1 Lap.	Data yang akurat mengenai informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu
11	Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional perkantoran	Pemenuhan kebutuhan biaya operasional perkantoran	4 Lap.	Kebutuhan biaya operasional perkantoran terpenuhi
12	Tersedianya Data Kebutuhan Logistik yang Akurat	Persentase data jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	2 Lap.	Data jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat
		Data jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	1 Lap.	Analisa Data jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu
13	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Terfasilitasinya sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi	12 Keg.	Terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi
		Pemutakhiran data pemilih di tingkat	1 Lap.	Pemutakhiran data pemilih di tingkat PPK terlaksana

		kecamatan di seluruh Indonesia		
14	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Persentase kesesuaian antara Renstra dan RKA KL	1 Lap.	Renstra dan RKA KL sesuai
15	Tersedianya fasilitasi pendidikan pemilih dan sosialisasi	Terbentuknya pendidikan pemilih	1 Keg.	melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih
		Terbentuknya pendidikan pemilih dan sosialisasi	1 Keg.	Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih dan sosialisasi
16	Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan	Jumlah Lap. Penyelesaian Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan pada KPU Gunungkidul	1 Lap.	Tersusunnya Lap. Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan
17	Tersusunnya laporan hasil revidi laporan keuangan	Kesesuaian kualitas penyusunan Lap. Keuangan sesuai SAP	1 Lap.	penyusunan Lap. Keuangan sesuai SAP
18	Tersusunnya Lap. Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Lap. pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid.	12 Lap.	Tersusunnya Lap. pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid.
		Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan Keuangan	1 Lap.	Tersusunnya laporan system akuntansi dan pelaporan Keuangan
		Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU Kab. Gunungkidul.	12 Keg.	pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS tepat waktu
19	Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu.	1 Lap.	Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu.
20	Tersusunnya standar logistik Pemilu	Penyusunan standar logistik Pemilu	1 Lap.	Tersusunnya standar logistik Pemilu yg akurat
21	Terwujudnya fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemilu	Pelaksanaan tahapan pemilu sesuai jadwal	1 Keg.	tahapan pemilu sesuai jadwal
22	Terwujudnya fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Pelaksanaan tahapan kampanye sesuai jadwal	1 Lap.	Pelaksanaan tahapan kampanye sesuai jadwal yang ditetapkan KPU RI
		Jumlah data serta dokumen peserta Pemilu/Pemilihan	16 Buah	Jumlah data serta dokumen Parpol Peserta Pemilu tersedia

23	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten	Koordinasi dengan instansi terkait keamanan dalam lingkungan KPU Kab. Gunungkidul	1 Lap.	Terlaksananya Koordinasi dengan instansi terkait keamanan dalam lingkungan KPU Kab. Gunungkidul selama Tahapan Pemilu
24	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase penyusunan anggaran Pemilihan yang tepat waktu	100 %	Persentase penyusunan anggaran Pemilihan yang tepat waktu
25	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Lap. monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	2 Lap.	Tersusunnya Lap. monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
		Lap. Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	8 Lap.	Tersusunnya Lap. Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang akuntabel dan tepat waktu
		Lap. monitoring dan evaluasi tahapan pemilu	2 Lap.	Tersusunnya Lap. monitoring dan evaluasi tahapan pemilu
26	Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	Persediaan asset berdasarkan stock opname tepat waktu	1 Lap.	Tersusunnya Lap. Persediaan asset berdasarkan stock opname tepat waktu
27	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase ketepatan waktu penyuluhan	1 Lap.	ketepatan waktu penyuluhan informasi hukum
28	Terlaksananya fasilitasi badan adhoc tingkat desa	Jumlah badan adhoc tingkat desa yang terfasilitasi	144 Unit	Kebutuhan Operasional Badan adhoc tingkat desa terpenuhi

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Guna penyesuaian dan sinkronisasi dengan perubahan (revisi) Anggaran Tahun 2020, terutama anggaran dan kegiatan Tahapan Pemilihan Tahun 2020, maka Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul disesuaikan dengan revisi DIPA, adapun dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024 yang mana sasaran program dan kegiatan berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran capaian kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta bertujuan untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 – 2024 sebagai keperluan penilaian akuntabilitas kinerja yang mana pengklasifikasian satuan-satuan kinerja disesuaikan program dan kegiatan yang tertuang dalam DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Tahun 2020 KPU Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2020 melalui Perjanjian Kinerja, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana terlampir. Hasil Capaian Kinerja, baik dari segi anggaran dan fisik terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 adalah bentuk pelaksanaan kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Gunungkidul berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) KPU RI Tahun 2020-2024 maupun Rencana Strategis KPU Kabupaten Gunungkidul tahun 2020-2024.

Pelaksanaan program dan sasaran strategis serta program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU Kabupaten Gunungkidul; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU; Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik telah mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis pada tahun anggaran 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.

Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan yang menghambat capaian kinerja sepanjang Tahun Anggaran 2020 yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dan memerlukan tindak lanjut adalah :

1. KPU Kabupaten Gunungkidul merupakan instansi vertikal, sebaiknya dalam hal pengelolaan anggaran tidak hanya bersifat Top Down namun perlu didorong menggunakan system Bottom Up;

2. Penyusunan Renstra tidak ideal dan masih memerlukan revisi (review) yang disebabkan salah satunya belum adanya buku panduan dan pedoman teknis penyusunan Renstra.
3. Perlunya pembahasan bersama untuk mensinkronkan antara Renstra, RKT, PK, DIPA dan LKj, baik ditingkat KU RI sampai dengan KPU Kab/Kota.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul pada khususnya. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT, Amin.

L A M P I R A N

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
2. Data Tabel Rencana Aksi Kinerja dan Kegiatan Tahun 2020
3. Data Tabel Realisasi Anggaran dan Fisik Tahun 2020


RENCANA AKSI KERJA

Nama/Unit Organisasi : KPU Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
				T1	T2	T3	T\$	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,50%	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	√	√	√	√	Divi Keuangan, Umum dan Logistik
			Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat)	√	√	√	√	Divi Teknis
	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilihan tahun 2020 secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	Penyusunan BMN Logistik Pemilu	√	√	√	√	Divi Keuangan, Umum dan Logistik
			Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	√	√	√		Divi Keuangan, Umum dan Logistik
			Monitoring dan Evaluasi Pemilu	√	√	√		Divi Teknis
			Ketersediaan Logistik	√	√			Divi Keuangan, Umum dan Logistik
	Persentase pengelolaan logistic pemilu yan ankuntabel	100%	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	√	√	√	√	Divi Keuangan, Umum dan Logistik
	Persentase dukungan teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan	100%	Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan logistik pemilu 2019	√	√	√		Divi Keuangan, Umum dan Logistik
			Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU	√	√	√	√	Divi Keuangan, Umum dan Logistik
			Pengelolaan Calon Peserta Pemilu		√			Divi Teknis
			Rekapitulasi dan Penghitungan Suara			√		Divi Teknis
			Tahapan Pemilihan	√	√	√	√	Divi Teknis
Meningkatnya Validitas Data Pemilih	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian (SDM) penyelenggara Pemilu	100%	Meningkatkan SDM kepegawaian					Divi Keuangan, Umum dan Logistik
	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%	Pengawasan penyusunan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	√	√	√	√	Divi Keuangan, Umum dan Logistik
			Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	√	√	√	√	Divi Keuangan, Umum dan Logistik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
				T1	T2	T3	T\$	
			Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	√	√	√		Divi Keuangan, Umum dan Logistik
	Persentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan	95%	Pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu sesuai anggaran dan tahapan pemilu 2019	√	√	√	√	Divisi Perencana, Data dan Informasi
			Pemutakhiran data pemilih pemilu		√	√		Divisi Perencana, Data dan Informasi
Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%	Sosialisasi tahapan pemilu		√	√	√	Divis Teknis
	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi teknis	100%	Koordinasi dengan instansi terkait regulasi pada tahapan pemilu 2019		√	√	√	Divi Hukum
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab. Gunungkidul	100%	Penyusunan rancangan KPU, advokasi penyelesaian sengketa dan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	√	√	√	√	Divi Hukum

Wonosari, Januari 2020
KPU Kabupaten Gunungkidul
Ketua



Ahmadi Ruslan Hani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Budi Hartono, SH
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 8 Januari 2020

Pihak Kedua,
Ketua
KPU Kabupaten Gunungkidul

Ahmadi Ruslan Hani

Pihak Pertama,
Sekretaris
KPU Kabupaten Gunungkidul

Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan
2	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid.	1 Laporan
3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan Keuangan	1 Laporan
4	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU Kab. Gunungkidul.	1 Layanan
5	Terlaksanya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Pemilu	Persentase ketersediaan data yang akurat mengenai informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu	1 Dokumen
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Persentase kesesuaian antara Renstra dan RKA KL	1 Laporan
7	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan
8	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Pencatatan BMN ke aplikasi SIMAK	1 Dokumen
9	Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional perkantoran	Pemenuhan kebutuhan biaya operasional perkantoran	12 Bulan Layanan
10	Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu.	1 Dokumen
11	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu	Prosentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota	1 Laporan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
12	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	1 Dokumen
13	Terwujudnya fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemilu	Pelaksanaan tahapan pemilu sesuai jadwal	1 Laporan

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU | Rp. 2.876.519.000 |
| 2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu | Rp. 13.775.000 |
| 3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data | Rp. 39.969.000 |
| 4. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran | Rp. 444.734.000 |
| 5. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW | Rp. 8.210.000 |

Wonosari, 8 Januari 2020

Sekretaris
KPU Kabupaten Gunungkidul



Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wonosari, 8 Januari 2020

Ketua

Ahmadi Ruslan Hani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%
	2. Persentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan	100%
	3. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%
	4. Persentase pengelolaan Logistik Pemilu yang akuntabel	100%
	5. Persentase dukungan teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan	100%
2. Meningkatnya Validitas Data Pemilih	1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian (SDM) penyelenggara Pemilu	100%
	2. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0,1%
	3. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%
	4. Persentase penyerapan anggaran	95%
	5. Persentase pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	50%
	6. Persentase pengelolaan BMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan	1. Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%
	2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi teknis	100%
	3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab. Gunungkidul	100%

PROGRAM	ANGGARAN
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Rp. 3.374.997.000
2 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 8.210.000

Wonosari, 8 Januari 2020

Ketua



Ahmadi Ruslan Hani



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PERTAMATAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Budi Hartono, SH
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Pertama yang telah disusun pada tanggal 29 Januari 2020. Perjanjian kinerja ini disusun karena adanya revisi anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang berkaitan dengan perubahan output dan anggaran untuk KPU Kabupaten Gunungkidul dikarenakan adanya hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2020 (Output 3364.034 Tahapan Pemilihan) dari semula Rp 1.000.000,- bertambah sebesar Rp. 27.598.963.000,- sehingga menjadi Rp 27.599.963.000,-.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 29 Januari 2020

Pihak Kedua,

Ahmadi Ruslan Hani

Pihak Pertama,

Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PERTAMA TAHUN 2020
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan
2	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid.	1 Laporan
3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan Keuangan	1 Laporan
4	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU Kab. Gunungkidul.	1 Layanan
5	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Pemilu	Persentase ketersediaan data yang akurat mengenai informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu	1 Dokumen
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Persentase kesesuaian antara Renstra dan RKA KL	1 Laporan
7	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan
8	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Pencatatan BMN ke aplikasi SIMAK	1 Dokumen
9	Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional perkantoran	Pemenuhan kebutuhan biaya operasional perkantoran	12 Bulan Layanan
10	Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu.	1 Dokumen
11	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu	Prosentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota	1 Laporan
12	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	1 Dokumen
13	Terwujudnya fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemilu	Pelaksanaan tahapan pemilu sesuai jadwal	1 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Rp. 2.876.519.000
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Rp. 13.775.000
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Rp. 39.969.000
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp. 444.734.000
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Rp. 27.607.173.000
JUMLAH		Rp. 30.982.170.000

Wonosari, 29 Januari 2020

Sekretaris
KPU Kabupaten Gunungkidul



Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Budi Hartono, SH
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua yang telah disusun pada tanggal 16 Juni 2020. Perjanjian kinerja ini disusun karena adanya revisi anggaran yang berupa pengurangan anggaran sebesar Rp. 527.548.000.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 16 Juni 2020

Pihak Kedua,

Ketua
KPU Kabupaten Gunungkidul

Ahmadi Ruslan Hani

Pihak Pertama,

Sekretaris
KPU Kabupaten Gunungkidul

Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2020
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan
2	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid.	1 Laporan
3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan Keuangan	1 Laporan
4	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU Kab. Gunungkidul.	1 Layanan
5	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Pemilu	Persentase ketersediaan data yang akurat mengenai informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu	1 Dokumen
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Persentase kesesuaian antara Renstra dan RKA KL	1 Laporan
7	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan
8	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Pencatatan BMN ke aplikasi SIMAK	1 Dokumen
9	Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional perkantoran	Pemenuhan kebutuhan biaya operasional perkantoran	12 Bulan Layanan
10	Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu.	1 Dokumen
11	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu	Prosentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota	1 Laporan
12	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	1 Dokumen
13	Terwujudnya fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemilu	Pelaksanaan tahapan pemilu sesuai jadwal	1 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Rp. 2.382.385.000
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Rp. 10.350.000
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Rp. 14.690.000
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp. 444.734.000
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Rp. 27.602.463.000
JUMLAH		Rp. 30.454.622.000

Wonosari, 16 Juni 2020

Sekretaris
KPU Kabupaten Gunungkidul



Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wonosari, 16 Juni 2020

Ketua

Ahmadi Ruslan



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%
	2. Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilihan tahun 2020 secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
	3. Persentase pengelolaan logistic pemilu yang akuntabel	100%
	4. Persentase dukungan teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan	100%
2. Meningkatnya Validitas Data Pemilih	1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian (SDM) penyelenggara Pemilu	100%
	2. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%
	3. Persentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan	100%
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	1. Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%
	2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi teknis	100%
	3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab. Gunungkidul	100%

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Rp. 2.852.159.000
2.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 27.602.463.000
JUMLAH		Rp. 30.454.622.000

Wonosari, 16 Juni 2020

Ketua



Ahmadi Ruslan Hani



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KETIGA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Budi Hartono, SH
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Ketiga yang telah disusun pada tanggal 16 Juni 2020. Perjanjian kinerja ini disusun karena adanya revisi anggaran yang berupa penambahan anggaran terkait kebutuhan APD dimasa pandemi Covid-19 sebesar Rp. 3.712.559.000.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 28 Juni 2020

Pihak Kedua,

Ketua
KPU Kabupaten Gunungkidul

Ahmadi Ruslan Hani


Pihak Pertama,

Sekretaris
KPU Kabupaten Gunungkidul

Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KETIGA TAHUN 2020
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan
2	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid.	1 Laporan
3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan Keuangan	1 Laporan
4	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU Kab. Gunungkidul.	1 Layanan
5	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Pemilu	Persentase ketersediaan data yang akurat mengenai informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu	1 Dokumen
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Persentase kesesuaian antara Renstra dan RKA KL	1 Laporan
7	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan
8	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Pencatatan BMN ke aplikasi SIMAK	1 Dokumen
9	Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional perkantoran	Pemenuhan kebutuhan biaya operasional perkantoran	12 Bulan Layanan
10	Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu.	1 Dokumen
11	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu	Prosentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota	1 Laporan
12	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	1 Dokumen
13	Terwujudnya fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemilu	Pelaksanaan tahapan pemilu sesuai jadwal	1 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Rp. 2.382.385.000
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Rp. 10.350.000
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Rp. 14.690.000
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp. 444.734.000
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Rp. 31.315.022.000
JUMLAH		Rp. 34.167.181.000

Wonosari, 28 Juni 2020


 Sekretaris
 KPU Kabupaten Gunungkidul
Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KETIGA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wonosari, 28 Juni 2020



Ahmadi Ruslan


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KETIGA TAHUN 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%
	2. Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilihan tahun 2020 secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
	3. Persentase pengelolaan logistic pemilu yang akuntabel	100%
	4. Persentase dukungan teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan	100%
2. Meningkatnya Validitas Data Pemilih	1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian (SDM) penyelenggara Pemilu	100%
	2. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%
	3. Persentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan	100%
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	1. Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%
	2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi teknis	100%
	3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab. Gunungkidul	100%

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Rp. 2.852.159.000
2.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 31.315.022.000
JUMLAH		Rp. 34.167.181.000

Wonosari, 28 Juni 2020

Ketua



Ahmadi Ruslan Hani



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEEMPAT TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Budi Hartono, SH
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Keempat yang telah disusun pada tanggal 16 Juni 2020. Perjanjian kinerja ini disusun karena adanya revisi anggaran yang berupa pengurangan anggaran terkait jumlah TPS sebesar Rp. 31.860.000.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 27 Juli 2020

Pihak Kedua,

Ketua
KPU Kabupaten Gunungkidul

Ahmadi Ruslan Hani

Pihak Pertama,

Sekretaris
KPU Kabupaten Gunungkidul



Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEEMPAT TAHUN 2020
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNGGIDUL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan
2	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid.	1 Laporan
3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan Keuangan	1 Laporan
4	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU Kab. Gunungkidul.	1 Layanan
5	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Pemilu	Persentase ketersediaan data yang akurat mengenai informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu	1 Dokumen
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Persentase kesesuaian antara Renstra dan RKA KL	1 Laporan
7	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan
8	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Pencatatan BMN ke aplikasi SIMAK	1 Dokumen
9	Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional perkantoran	Pemenuhan kebutuhan biaya operasional perkantoran	12 Bulan Layanan
10	Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu.	1 Dokumen
11	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu	Prosentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota	1 Laporan
12	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	1 Dokumen
13	Terwujudnya fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemilu	Pelaksanaan tahapan pemilu sesuai jadwal	1 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Rp. 2.382.385.000
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Rp. 10.350.000
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Rp. 14.690.000
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp. 444.734.000
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Rp. 31.283.162.000
JUMLAH		Rp. 34.135.321.000

Wonosari, 27 Juli 2020

Sekretaris
KPU Kabupaten Gunungkidul



Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEEMPAT TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wonosari, 27 Juli 2020



Ketua


Ahmadi Ruslan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEEMPAT TAHUN 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%
	2. Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilihan tahun 2020 secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
	3. Persentase pengelolaan logistic pemilu yang akuntabel	100%
	4. Persentase dukungan teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan	100%
2. Meningkatnya Validitas Data Pemilih	1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian (SDM) penyelenggara Pemilu	100%
	2. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%
	3. Persentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan	100%
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	1. Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%
	2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi teknis	100%
	3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab. Gunungkidul	100%

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Rp. 2.852.159.000
2.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 31.283.162.000
JUMLAH		Rp. 34.135.321.000

Wonosari, 27 Juli 2020

Ketua

 Ketua
 Ahmad Ruslan Hani





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KELIMA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Budi Hartono, SH
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Kelima yang telah disusun pada tanggal 6 Agustus 2020. Perjanjian kinerja ini disusun karena adanya revisi anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang berkaitan dengan perubahan output dan anggaran untuk KPU Kabupaten Gunungkidul dikarenakan adanya adendum hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2020 (Output 3364.034 Tahapan Pemilihan) - bertambah sebesar Rp. 1.619.894.000,-.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Agustus 2020

Pihak Kedua,

Ketua
KPU Kabupaten Gunungkidul

Ahmad Ruslan Hani

Pihak Pertama,

Sekretaris
KPU Kabupaten Gunungkidul

Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KELIMA TAHUN 2020
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan
2	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid.	1 Laporan
3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan Keuangan	1 Laporan
4	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU Kab. Gunungkidul.	1 Layanan
5	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Pemilu	Persentase ketersediaan data yang akurat mengenai informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu	1 Dokumen
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Persentase kesesuaian antara Renstra dan RKA KL	1 Laporan
7	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan
8	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Pencatatan BMN ke aplikasi SIMAK	1 Dokumen
9	Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional perkantoran	Pemenuhan kebutuhan biaya operasional perkantoran	12 Bulan Layanan
10	Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu.	1 Dokumen
11	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu	Prosentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota	1 Laporan
12	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	1 Dokumen
13	Terwujudnya fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemilu	Pelaksanaan tahapan pemilu sesuai jadwal	1 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Rp. 2.382.385.000
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Rp. 10.350.000
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Rp. 14.690.000
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp. 444.734.000
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Rp. 32.903.056.000
JUMLAH		Rp. 35.755.215.000

Wonosari, 6 Agustus 2020

Sekretaris
KPU Kabupaten Gunungkidul



Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KELIMA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wonosari, 6 Agustus 2020



Ketua

Ahmadi Ruslan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KELIMA TAHUN 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%
	2. Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilihan tahun 2020 secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
	3. Persentase pengelolaan logistic pemilu yang akuntabel	100%
	4. Persentase dukungan teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan	100%
2. Meningkatnya Validitas Data Pemilih	1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian (SDM) penyelenggara Pemilu	100%
	2. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%
	3. Persentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan	100%
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	1. Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%
	2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi teknis	100%
	3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab. Gunungkidul	100%

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Rp. 2.852.159.000
2.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 32.903.056.000
JUMLAH		Rp. 35.755.215.000

Wonosari, 6 Agustus 2020



Ketua

Ahmad Ruslan Hani



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEENAM TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Budi Hartono, SH
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Kelima yang telah disusun pada tanggal 6 Agustus 2020. Perjanjian kinerja ini disusun karena adanya revisi anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang berkaitan dengan penambahan anggaran untuk KPU Kabupaten Gunungkidul lanjutan pemenuhan penanganan covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2020 (Output 3364.034 Tahapan Pemilihan) - bertambah sebesar Rp. 15.467.235.000,-.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 23 September 2020

Pihak Kedua,
Ketua
KPU Kabupaten Gunungkidul


Ahmadi Ruslan Hani

Pihak Pertama,
Sekretaris
KPU Kabupaten Gunungkidul


Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEENAM TAHUN 2020
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan
2	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid.	1 Laporan
3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan Keuangan	1 Laporan
4	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU Kab. Gunungkidul.	1 Layanan
5	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Pemilu	Persentase ketersediaan data yang akurat mengenai informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu	1 Dokumen
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Persentase kesesuaian antara Renstra dan RKA KL	1 Laporan
7	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan
8	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Pencatatan BMN ke aplikasi SIMAK	1 Dokumen
9	Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional perkantoran	Pemenuhan kebutuhan biaya operasional perkantoran	12 Bulan Layanan
10	Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu.	1 Dokumen
11	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu	Prosentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota	1 Laporan
12	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	1 Dokumen
13	Terwujudnya fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemilu	Pelaksanaan tahapan pemilu sesuai jadwal	1 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Rp. 2.382.385.000
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Rp. 10.350.000
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Rp. 14.690.000
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp. 444.734.000
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Rp. 48.370.291.000
JUMLAH		Rp. 51.222.450.000

Wonosari, 23 September 2020



Sekretaris
KPU Kabupaten Gunungkidul

Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEENAM TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wonosari, 23 September 2020
Ketua

Ahmadi Ruslan Hani



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEENAM TAHUN 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%
	2. Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilihan tahun 2020 secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
	3. Persentase pengelolaan logistic pemilu yang akuntabel	100%
	4. Persentase dukungan teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan	100%
2. Meningkatnya Validitas Data Pemilih	1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian (SDM) penyelenggara Pemilu	100%
	2. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%
	3. Persentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan	100%
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	1. Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%
	2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi teknis	100%
	3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab. Gunungkidul	100%

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Rp. 2.852.159.000
2.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 48.370.291.000
JUMLAH		Rp. 51.222.450.000

Wonosari, 23 September 2020



Ketua

Ahmadi Ruslan Hani



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KETUJUH TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wonosari, 2 Desember 2020

Ketua



Ahmadi Ruslan Hani
Ahmadi Ruslan Hani

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KETUJUH TAHUN 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%
	2. Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilihan tahun 2020 secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
	3. Persentase pengelolaan logistic pemilu yang akuntabel	100%
	4. Persentase dukungan teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan	100%
2. Meningkatnya Validitas Data Pemilih	1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian (SDM) penyelenggara Pemilu	100%
	2. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%
	3. Persentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan	100%
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	1. Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%
	2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi teknis	100%
	3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab. Gunungkidul	100%

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Rp. 2.799.700.000
2.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 43.538.877.000
JUMLAH		Rp. 46.338.577.000

Wonosari, 2 Desember 2020

Ketua



Ahmadi Ruslan Hani



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KETUJUH TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Budi Hartono, SH
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Kelima yang telah disusun pada tanggal 6 Agustus 2020. Perjanjian kinerja ini disusun karena adanya revisi anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang berkaitan dengan penambahan anggaran untuk KPU Kabupaten Gunungkidul lanjutan pemenuhan penanganan covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2020 (Output 3364.034 Tahapan Pemilihan) - bertambah sebesar Rp. 15.467.235.000,-.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 2 Desember 2020

Pihak Kedua,

**Ketua
KPU Kabupaten Gunungkidul**



Ahmadi Ruslan Hani

Pihak Pertama,

**Sekretaris
KPU Kabupaten Gunungkidul**



**Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KETUJUH TAHUN 2020
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan
2	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid.	1 Laporan
3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan Keuangan	1 Laporan
4	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU Kab. Gunungkidul.	1 Layanan
5	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Pemilu	Persentase ketersediaan data yang akurat mengenai informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu	1 Dokumen
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Persentase kesesuaian antara Renstra dan RKA KL	1 Laporan
7	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan
8	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Pencatatan BMN ke aplikasi SIMAK	1 Dokumen
9	Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional perkantoran	Pemenuhan kebutuhan biaya operasional perkantoran	12 Bulan Layanan
10	Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu.	1 Dokumen
11	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu	Prosentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota	1 Laporan
12	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	1 Dokumen
13	Terwujudnya fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemilu	Pelaksanaan tahapan pemilu sesuai jadwal	1 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Rp. 2.329.926.000
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Rp. 10.350.000
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Rp. 14.690.000
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp. 444.734.000
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Rp. 43.538.877.000
JUMLAH		Rp. 46.338.577.000

Wonosari, 2 Desember 2020

Sekretaris
KPU Kabupaten Gunungkidul



Drs Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002

**LAPORAN KINERJA SATKER
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 657626 KPU KAB. GUNUNGKIDUL
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : lap.out
Tanggal : 12 January 2021
Halaman : 1
Prog.id : lu_capatout

KODE	URAIAN	BELANJA			%	RENCANA	KELUARAN			REF KET	KET
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI VOLUME KELUARAN			SATUAN	PROGRES CAPAIAN OUTPUT (%)	GAP (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	PELAYANAN UMUM										
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI										
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kpu										
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen Kpu										
003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembiu (Output Strategis)	23,547,000	23,175,000	98.42	1	1.00	Laporan	100.00	1.58	-	sd Desember 2020, penyusunan laporan sudah selesai dengan progres 100% dan sudah terbit laporan, PCO dihitung progresif sesuai bulan yang dilalui
007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	8,325,000	8,025,000	96.40	1	1.00	Laporan	100.00	3.60	-	sd Desember 2020, penyusunan laporan sudah selesai dengan progres 100% dan sudah terbit laporan, PCO dihitung progresif sesuai bulan yang dilalui
008	Pengelolaan Hibah Pemilihan	0	0	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3355	31,872,000	31,200,000	97.88							
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen Kpu										
994	Layanan Perkantoran	2,298,054,000	2,266,129,677	98.61	1	1.00	Layanan	100.00	1.39	-	sd Desember 2020, progres layanan mencapai 100% (12/12 bulan x100%) dengan realisasi keluaran layanan, PCO dihitung progresif

LAPORAN KINERJA SATKER
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 657626 KPU KAB. GUNUNGKIDUL
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : lap.out
Tanggal : 12 January 2021
Halaman : 2
Prog.id : lu_capaiout

KODE	URAIAN	BELANJA			%	KELUARAN					REF KET	KET
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA		REALISASI VOLUME KELUARAN	SATUAN	PROGRES CAPAIAN OUTPUT (%)	GAP (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3355	2,298,054,000	2,266,129,677	98.61								sesuai bulan yang dilalui
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemili											
008	Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan (Output Strategis)	10,350,000	3,316,630	32.05	1	1.00	Dokumen	100.00	67.95	-		Kegiatan telah selesai dalam pelaksanaannya sd Desember 2020. progres layanan sudah selesai mencapai 100% dengan realisasi keluaran sebesar 1 dokumen layanan GAP yang cukup tinggi dikarenakan alokasi anggaran melebihi kebutuhan
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3356	10,350,000	3,316,630	32.05								
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data											
001	Dokumen Perencanaan Anggaran	11,990,000	10,119,700	84.40	1	1.00	Dokumen	100.00	15.60	-		sd Desember 2020, Kegiatan sudah selesai dilaksanakannya
004	Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja (Output Strategis)	2,700,000	2,648,640	98.11	1	1.00	Laporan	100.00	1.89	-		sd Desember 2020, Kegiatan sudah selesai pelaksanaannya
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3357	14,690,000	12,768,340	86.92								
3380	Penyenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Pertantoran (Kpu)											
010	Pengelolaan Berang Milik Negara	4,600,000	4,600,000	100.00	1	1.00	Dokumen	100.00	0.00	-		sd Desember 2020, Kegiatan penyusunan laporan sudah selesai

LAPORAN KINERJA SATKER
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 ESELON I : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 657626 KPU KAB. GUNUNGKIDUL
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : lap.out
 Tanggal : 12 January 2021
 Halaman : 3
 Prog.id : lu_capaiout

KODE	URAIAN	BELANJA			KELUARAN					REF KET	KET
		ANGGARAN	REALISASI	%	RENCANA	REALISASI VOLUME KELUARAN	SATUAN	PROGRES CAPAIAN OUTPUT (%)	GAP (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3360	4,600,000	4,600,000	100.00							
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Kpu)										
994	Layanan Perkantoran	440,134,000	431,936,825	98.14	1	1.00	Layanan	100.00	1.86	-	sd Desember 2020, progres layanan mencapai 100% (12/12 bulan x100%) dengan realisasi keluaran layanan, PCO dihitung progresif sesuai bulan yang dilalui
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3360	440,134,000	431,936,825	98.14							
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.01	2,799,700,000	2,749,851,872	98.22							
06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik										
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih										
002	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 (Output Strategis)	1,500,000	1,500,000	100.00	1	1.00	Satker	100.00	0.00	-	sd Desember 2020, Kegiatan penyusunan laporan sudah selesai pelaksanaannya dan sudah terbit laporan
004	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	200,000	200,000	100.00	1	1.00	Layanan	100.00	0.00	-	sd Desember 2020, Kegiatan penyusunan laporan sudah selesai pelaksanaannya dan sudah terbit laporan
005	Publikasi Informasi	800,000	800,000	100.00	1	1.00	Edisi	100.00	0.00	-	sd Desember 2020, Kegiatan penyusunan laporan sudah selesai pelaksanaannya dan sudah terbit laporan



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Jl. Kidemang Wonopawiro, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul